

BAB V

PENUTUP

Kesimpulan adalah jawaban dari rumusan masalah sedangkan saran adalah memberi masukan kepada institusi penegak hukum ada hal ini pengadilan:

A. Kesimpulan

- 1) Putusan hakim tidak memberikan ganti rugi walaupun Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum, yang seharusnya menurut Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Tergugat harus membayar rugi.
- 2) Dasar pertimbangan hakim dalam memutusnya tidak ada unsur yang dirugikan walaupun Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum dalam pertimbangannya hakim tidak mengambulkan pembayaran ganti rugi

B. Saran

Dalam perbuatan melawan hukum dijualnya tanah hak milik mantan suami yang dilakukan oleh mantan istri, sebaiknya sebelum melakukan suatu perjanjian dan menuangkan dalam bentuk akta sebaiknya notaris lebih teliti dan berhati-hati dalam memeriksa dokumen dan mematuhi Undang-Undang jabatan notaris Nomor 30 Tahun 2004.

Kepada para penegak hukum khususnya hakim dalam memutus perkara harus mempertimbangkan peraturan perundang-undang yang berlaku dan sesuai dengan keadilan yang berlaku dimasyarakat.

